

KODE ETIK – PEGAWAI NEGERI SIPIL

2017

PERMENKOMARITIM NO.4, BN 2017/NO. 250, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

KEMARITIMAN

ABSTRAK: - Dalam rangka mewujudkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sebagai upaya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2004; PP No.53 Tahun 2010; PERMENKO No.1 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: kode etik pegawai negeri sipil dilingkungan kementerian koordinator bidang kemaritiman yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

CATATAN: - Permenko ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 8 Februari 2018;

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2017;